

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt adalah bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Salah satu tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari'ah) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Adapun hukum untuk melaksanakan perkawinan, segolongan ulama jumbuh berpendapat bahwa perkawinan hukumnya sunnah, golongan zahiri perkawinan itu hukumnya wajib. Sedangkan ulama Maliki mutaakhirin

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2017), 1.

bahwa perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian dan sebagian lainnya mubah.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam Islam disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, Sakinah, mawaddah dan warahmah. Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam, untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling rida-meridai, merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menghibur jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan.<sup>3</sup>

Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-zawaj* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zawaj) bermakna menyetubuhi istri.<sup>4</sup> Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Islam telah mengajarkan tata cara yang baik dan

---

<sup>2</sup>Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, (Bengkulu: ELMARKAZI, 2020), 49.

<sup>3</sup>Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *AL-ADALAH* Vol. XII, No. 4, (Desember 2015), 808.

<sup>4</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat, (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, (Tangerang : Tira Smart, 2019), 2.

jelas mengenai perkawinan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih.<sup>5</sup>

Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan satu hal yang sangat menarik jika lebih mencermati kandungan makna tentang masalah perkawinan ini. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa perkawinan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*).<sup>6</sup> Ini berarti perkawinan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu perkawinan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia didalamnya. Perkawinan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>7</sup>

Adapun Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat itu berdomisil. Adat ada dua macam, yaitu adat yang benar (sahih) dan adat yang rusak (fasid). Adat yang benar adalah kebiasaan yang berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram dan tidak

---

<sup>5</sup> Adelia Darmin dan Sri Hartati, "Praktik Moliosako Dalam Perkawinan Aadat Suku Tolaki Di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimendaa," *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, No 1 (Januari, 2022), 70.

<sup>6</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019), 9.

<sup>7</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : CV Kaaffah Learning Center, 2019), 7.

membatalkan kewajiban. Adat yang rusak adalah adat yang berlaku disuatu tempat, namun bertentangan dengan dalil syar'i, menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi atau adat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap masyarakat yang beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu dari Allah SWT.<sup>8</sup>

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Ketika hukum Islam dipraktikan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam sering kali disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Didalam Islam tidak diatur atau tidak dibahas secara jelas karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanita-wanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud bersyukur.<sup>9</sup>

Penyatuan dua insan dengan segala macam perbedaan, baik lingkungan maupun latar belakang tentu menimbulkan berbagai polemik yang

---

<sup>8</sup> Hafsa dan Mhd Yadi Harahap dan Lailan Nahari, "Fenomena Perkawinan Malangkahi dalam Adat Mandailing Natal ditinjau Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 09 No 1 (April 2021), 242.

<sup>9</sup> Sri Puji Lestari, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Batealit Jepara," *ISTI'DAL*, " *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1 (Januari - Juni 202), 120.

tidak bisa dihindari. Adat istiadat dan budaya menjadi salah satu polemik dalam praktik perkawinan yang realitanya banyak dijumpai di negara Indonesia sebagai negara heterogen dan majemuk yang tidak terlepas dari empat sistem hukum, yaitu Eropa Kontinental/*Civil Law*, Anglo-Saxon/*Common Law*, hukum Adat dan hukum Islam. Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan keperdataan menyangkut suami istri seperti hak dan kewajiban, namun juga menimbulkan keterikatan adat dan kekerabatan seperti upacara adat dan upacara keagamaan.<sup>10</sup>

Dalam penelitian awal, peneliti menemukan suatu tradisi adat di Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu ketika seorang perempuan akan melaksanakan perkawinan namun perempuan tersebut masih memiliki saudara/kakak perempuan di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib memberikan mendahului barang atau uang kepada saudari yang didahului tersebut suatu adat.

Menurut informasi yang disampaikan Kepala Desa Blumbungan, Ferry Andriyanto Alfin,<sup>11</sup> proses pelaksanaan tradisi adat mendahului dalam perkawinan ini awalnya orang tua pengantin keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak mempelai perempuan tentang tradisi adat langkahan dan juga tentang permohonan ijin dari saudara/kakak perempuan dari mempelai perempuan. Ijin tersebut

---

<sup>10</sup> Ngainurrofik dan Moh. Durrul Ainun Nafis dan Rizky Maulidah Khasanah, *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Volume XX Nomor 1 Tahun, (2022), 2.

<sup>11</sup> Ferry Andriyanto Alfin, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 8 September 2022).

bersifat wajib, artinya apabila tidak diijinkan maka akan menghambat perkawinan tersebut. Praktik tradisi langkahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yakni, setelah keluarga dari pihak laki-laki (calon pengantin laki-laki) datang kerumah pengantin perempuan dan pihak dari keluarga perempuan telah menjelaskan tentang tradisi langkahan serta permintaan dari sang kakak, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka yang dilakukan berunding. Saudara laki-laki dari pihak calon masing-masing datang berkumpul kerumah calon pengantin perempuan untuk menentukan hari perkawinan dan uang adat (mahar) yang di minta dari pihak calon mempelai perempuan.

Beberapa daerah memiliki kepercayaan adat yang sama tentang tradisi langkahan ini, dalam kepercayaan adat langkahan di Desa Blumbungan ini ada sanksi sosial yang harus didapat bagi yang tidak melaksanakan adat tersebut. Pada masyarakat Blumbungan terdapat keharusan memberikan denda berupa uang dan ataupun barang berupa seperangkat alat sholat bagi pihak yang mendahului dan yang didahului, apabila tidak demikian maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan akan menyebabkan *sangkal* bagi pihak yang didahului.

Dengan demikian, muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisis lebih jauh mengenai status hukum tradisi praktik mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Hal tersebut menarik bagi peneliti untuk meneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mendahului Saudara**

## **Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan masyarakat desa Blumbungan terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan mendahului saudara perempuan dalam perkawinan yang di laksanakan oleh masyarakat desa Blumbungan.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Blumbungan terhadap pelaksanaan adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tentang Adat perkawinan mendahului saudara perempuan.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi ke perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai Adat perkawinan mendahului saudara perempuan.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah dan maksud dari judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat

Persepsi atau pendapat dari masing-masing orang dalam suatu kelompok masyarakat.



## 2. Mendahului kakak perempuan menikah

Anak perempuan dari orang tua yang sama. Dimana adik perempuan mendahului kakak perempuannya untuk menikah.

## 3. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Jadi, maksud dari judul penelitian diatas adalah persepsi masyarakat tentang praktik mendahului saudara perempuan dalam perkawinan.